

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
NOMOR 028 TAHUN 2026
TENTANG
TANDA TANGAN ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjamin keabsahan, keamanan, dan efisiensi penyelenggaraan administrasi di lingkungan Politeknik Negeri Batam, diperlukan penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam penandatanganan dokumen elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 61 Peraturan Direktur Politeknik Negeri Batam Nomor 013 Tahun 2026 tentang Tata Naskah Dinas, Pengesahan Naskah Dinas yang dibuat secara elektronik dilakukan dengan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Tanda Tangan Elektronik.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Batam;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 79783/M/06/2024 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Batam Periode Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM
TENTANG TANDA TANGAN ELEKTRONIK.

Pasal ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik Negeri Batam yang selanjutnya disebut Polibatam adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan vokasi dan Pendidikan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
3. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Politeknik Negeri Batam.
4. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kedinasan pada jabatannya.
5. Tanda Tangan Elektronik, selanjutnya disingkat TTE, adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
6. Penanda Tangan adalah pejabat atau pihak yang berwenang melakukan penandatanganan Dokumen Elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik.
7. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Pasal 2

- (1) TTE dapat digunakan untuk memberikan persetujuan dan/atau pengesahan suatu Dokumen Elektronik dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Polibatam.
- (2) Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. naskah dinas;

naskah ...

- b. naskah akademik;
 - c. ijazah, piagam dan sertifikat;
 - d. dokumen keuangan;
 - e. dokumen kerjasama;
 - f. dokumen kepegawaian;
 - g. dokumen lain dalam format elektronik atau dokumen hasil alih media (digitalisasi).
- (3) Penandatanganan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem yang dikembangkan oleh Polibatam.
- (4) Sertifikat dan dokumen selain naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditandatangani secara elektronik dengan persetujuan Direktur.

Pasal 3

- (1) TTE berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi terhadap:
- a. identitas penanda tangan; dan/atau
 - b. keutuhan dan keautentikan informasi elektronik.
- (2) TTE dapat terlihat maupun tidak terlihat pada Dokumen Elektronik.
- (3) TTE memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan secara manual.

Pasal 4

TTE terdiri atas :

- a. TTE bersertifikasi; dan
- b. TTE tidak bersertifikasi.

Pasal 5

TTE bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan TTE yang menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang berwenang.

Pasal 6

- (1) TTE tidak bersertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan TTE yang belum mendapatkan sertifikasi dari badan yang berwenang untuk melakukan sertifikasi TTE.

TTE ...

- (2) TTE tidak bersertifikasi hanya dapat digunakan untuk menandatangani Naskah Dinas, informasi, dokumen, dan/atau transaksi elektronik di internal Polibatam.
- (3) Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti pengadaan barang dan jasa secara elektronik dan/atau kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan penandatanganan, Penanda Tangan wajib:
 - a. Memastikan TTE dalam kuasa penanda tangan;
 - b. Mengetahui dan memahami data dan informasi elektronik yang terkandung dalam dokumen elektronik.
- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas penggunaan TTE.
- (3) Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi dokumen elektronik.
- (4) Dalam hal TTE dilakukan oleh sistem elektronik maka isi dokumen elektronik menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang.
- (5) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan kredensial TTE. Dalam hal terjadi penyalahgunaan akibat kelalaian Penanda Tangan, Penanda Tangan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dokumen Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
- (2) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode verifikasi atau QR Code yang dapat digunakan untuk memverifikasi keaslian dokumen elektronik.
- (3) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tanda tangan secara manual.
- (4) Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan stempel.

Pasal 9

Selain penggunaan TTE sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur ini, penggunaan tanda tangan non-elektronik tetap dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan administrasi di lingkungan Polibatam.

Pasal ...

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam pada
tanggal 1 Agustus 2026

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

ttd.

BAMBANG HENDRAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepada Sub Bagian Umum
Politeknik Negeri Batam,

ttd.

Sugi Hapni Delima
NIP 198707202014042001